



P U T U S A N

Nomor: 1312 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG SETIOMITRO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl. Lahir : 58 Tahun / 19 Maret 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Titian Asri C2 No.5 Rt.002 Rw.009,
Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria,
Bekasi;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan;
Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa :

DAKWAAN:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa BAMBANG SETIOMITRO pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2009 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2009 bertempat di kantor PT. Aetra Divisi Utara Jalan Tongkil No.5 Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di kantor PT. Aetra Jalan Tongkol No.5 Tanjung priok, Jakarta Utara bagian Ilegal Investigator Supervisor Area Divisi Utara, di mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah melakukan penyelesaian dan

Hal.1 Dari 9 Hal.Put.No.1312 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendendaan terhadap konsumen pelanggan air PAM dan Terdakwa bekerja di PT. Aetra mendapat upah atau gaji setiap bulannya;

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2009, petugas pencatat meteran air dari PT. Aetra menemukan meteran air di rumah Acih Suwarsih yang bertempat di Jalan Budi Mulia No.14.E, RT.007/010 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, tidak ada segel pabrik dan segel dinas pada meteran air, dengan Berita Acara Pemeriksaan No. 2756022, dalam surat pemeriksaan tersebut agar konsumen (saksi Acih Suwarsih) menemui bagian Ilegal Investigator Supervisor Area Divisi Utara bernama Bambang Setiomitro (Terdakwa) di kantor PT.Aetra Jalan Tongkol No.5 Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menyelesaikan pembayaran denda akibat temuan pada meteran air yang tidak ada segel pabrik dan segel dinas di rumah saksi Acih Suwarsih;
- Selanjutnya atas pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan No. 2756022 pada tanggal 30 Januari 2009 saksi Acih Suwarsih bersama dengan saksi Dra. Nani Suryani datang ke kantor PT. Aetra di Jalan Tongkol No.5 Tanjung priok, Jakarta Utara dan menemui bagian Ilegal Investigator Supervisor Area Divisi Utara bernama Bambang Setiomitro (Terdakwa) dan saksi Acih Suwarsih membayar denda temuan pada meteran air yang tidak ada segel pabrik dan segel dinas sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa prosedur pembayaran di PT. Aetra adalah konsumen melakukan pembayaran melalui loket resmi, sedangkan saksi Acih Suwarsih melakukan pembayaran denda tersebut tidak melalui loket resmi, hal tersebut dilakukan saksi Acih Suwarsih atas perintah Terdakwa dimana 1(satu) lembar surat pernyataan pembayaran denda ilegal consumption ditanda tangani oleh saksi Acih Suwarsih disaksikan oleh saksi Dra. Nani Suryani dilakukan di ruangan Terdakwa ;
- Bahwa uang pembayaran denda oleh saksi Acih Suwarsih sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembayaran denda yang dibayar oleh saksi Acih Suwarsih tersebut sebesar Rp. 3.292.200,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) berdasarkan surat pernyataan pembayaran denda ilegal consumption s/o : 02756022, sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT. AETRA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika PT. Aetra menaikkan tarif air kemudian saksi Acih Suwarsih datang ke kantor PT. Aetra untuk meminta keringanan oleh karena saksi Acih Suwarsih baru mendapat denda sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) namun setelah di cek sesuai dengan data yang ada di kantor PT. Aetra ditemukan data bahwa saksi ACIH SUWARSIH membayar denda sebesar Rp. 3.292.200,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) kemudian untuk memastikan bahwa saksi Acih Suwarsih melakukan pembayaran sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) lalu saksi Acih Suwarsih pulang ke rumah mengambil bukti pembayaran yang dilakukan saksi Acih Suwarsih dan dicocokkan dengan data yang ada di PT. Aetra setelah pihak PT. Aetra mengetahui hal tersebut kemudian pihak PT. Aetra mengembalikan selisih denda ilegal sebesar Rp. 3.030.600,- (tiga juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah), selanjutnya pihak PT. Aetra menindak lanjuti perbuatan Terdakwa dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Setiomitro pada hari Jumat, tanggal 30 Januari 2009 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Januari 2009 bertempat di kantor PT. Aetra Divisi Utara Jalan Tongkol No.5 Tanjung Priok Jakarta Utara atau pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 29 Januari 2009, petugas pencatat meteran air dari PT. Aetra menemukan meteran air di rumah Acih Suwarsih yang bertempat di Jalan Budi Mulia No.14.E, RT.007/010 Kelurahan Pademangan Barat, Jakarta Utara, tidak ada segel pabrik dan segel dinas pada meteran air, dengan Berita Acara Pemeriksaan No. 2756022, dalam surat pemeriksaan tersebut agar konsumen (saksi Acih Suwarsih) menemui bagian Ilegal Investigator Supervisor Area Divisi Utara bernama Bambang Setiomitro (Terdakwa) di kantor PT. Aetra Jalan Tongkol No.5 Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk menyelesaikan pembayaran denda akibat temuan pada

Hal.3 Dari 9 Hal.Put.No.1312 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meteran air yang tidak ada segel pabrik dan segel dinas dirumah saksi Acih Suwarsih;

- Selanjutnya atas pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan No. 2756022 pada tanggal 30 Januari 2009. saksi Acih Suwarsih bersama dengan saksi Dra. Nani Suryani datang ke kantor PT. Aetra di Jalan Tongkol No.5 Tanjung priok, Jakarta Utara dan menemui bagian Ilegal Investigator Supervisor Area Divisi Utara bernama Bambang Setiomitro (Terdakwa) dan saksi Acih Suwarsih membayar denda temuan pada meteran air yang tidak ada segel pabrik dan segel dinas sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa prosedur pembayaran di PT. Aetra adalah konsumen melakukan pembayaran melalui loket resmi, sedangkan saksi Acih Suwarsih melakukan pembayaran denda tersebut tidak melalui loket resmi, hal tersebut dilakukan saksi Acih Suwarsih atas perintah Terdakwa dimana 1(satu) lembar surat pernyataan pembayaran denda ilegal consumption ditanda tangani oleh saksi Acih Suwarsih disaksikan oleh saksi Dra. Nani Suryani dilakukan diruangan Terdakwa;
- Bahwa uang pembayaran denda oleh saksi Acih Suwarsih sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyetorkan uang pembayaran denda yang dibayar oleh saksi Acih Suwarsih tersebut sebesar Rp. 3.292.200,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) berdasarkan surat pernyataan pembayaran denda ilegal consumption s/o : 02756022, sedangkan sisanya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan PT. Aetra;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diketahui ketika PT. Aetra menaikkan tarif air kemudian saksi Acih Suwarsih datang ke kantor PT. Aetra untuk meminta keringanan oleh karena saksi Acih Suwarsih baru mendapat denda sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) namun setelah di cek sesuai dengan data yang ada di kantor PT. Aetra ditemukan data bahwa saksi Acih Suwarsih membayar denda sebesar Rp. 3.292.200,- (tiga juta dua ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus rupiah) kemudian untuk memastikan bahwa saksi Acih Suwarsih melakukan pembayaran sebesar Rp.6.329.200,- (enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) lalu saksi Acih Suwarsih pulang ke rumah mengambil bukti pembayaran yang dilakukan saksi Acih Suwarsih dan dicocokkan dengan data yang ada di PT. Aetra. setelah pihak PT. Aetra mengetahui hal tersebut kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT. Aetra mengembalikan selisih denda ilegal sebesar Rp. 3.030.600,- (tiga juta tiga puluh ribu enam ratus rupiah), selanjutnya pihak PT. Aetra menindak lanjuti perbuatan Terdakwa dan melaporkan ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Bambang Setiomitro terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Setiomitro berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran denda ilegal consumption S/O: 0275622, yang ditandatangani oleh Acih Suwarsih tanggal 30 Januari 2009;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian selisih denda ilegal sesuai Surat Pernyataan pembayaran denda ilegal consumption No.02756022 sebesar Rp.3.030.600,- tanggal 1 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Acih Suwarsih diatas meterai 6.000,-,

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.228/Pid.B./ 2012/ PN.JKT.Utara, tanggal 14 Agustus 2012, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Bambang Setiomitro tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

Hal.5 Dari 9 Hal.Put.No.1312 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Menyatakan Terdakwa Bambang Setiomitro terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penggelapan”;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Bambang Setiomitro dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 5 Menyatakan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan agar hukuman tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena sebelum jangka waktu masa percobaan selama 6 (enam) Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum atau karena suatu syarat istimewa yang ditentukan dalam putusan tersebut;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pembayaran denda ilegal consumption S/O: 0275622, yang ditandatangani oleh Acih Suwarsih tanggal 30 Januari 2009 dan 1 (satu) lembar Kwitansi pengembalian selisih denda ilegal sesuai Surat Pernyataan pembayaran denda ilegal consumption No.02756022 sebesar Rp.3.030.600,- tanggal 1 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Acih Suwarsih diatas meterai 6.000,- tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.370/Pid/2012/ PT.DKI tanggal 14 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara , tanggal 14 Agustus 2012, No.498/Pid/2012/PN.JKT.UT, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor:08/Akta.Pid/ 2013/ PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 April 2013 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 April 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Maret 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 April 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 April 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN – ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan pembuktian unsur pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun kami tidak sependapat dengan hukuman akibat perbuatan Terdakwa di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta memberikan penjatuhan hukuman yang tidak setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan hal tersebut telah melukai rasa keadilan yang kita dambakan bersama;

Bahwa sebagai manifestasi tujuan pemidanaan yang bersifat represif agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatan dimasa mendatang, kami menilai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa namun dalam putusan a quo tidak diperintahkan agar Terdakwa segera ditahan sebagaimana dalam surat tuntutan kami, sehingga kami berpendapat bahwa putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan atau harapan masyarakat umumnya dan saksi korban pada khususnya;

Bahwa berpijak pada rasa titik keadilan, bahwanya keadilan itu harus dibentuk berdasarkan nilai-nilai sosiologis (keadilan) yang berlaku didalam masyarakat serta nilai-nilai yuridis (kepastian) yang bersumber pada hukum positif yang berlaku. Secara yuridis putusan tersebut diatas telah dapat nilai adil, akan tetapi apabila dikaitkan dengan nilai sosiologis putusan dimaksud belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat;

Bahwa tidak ada artinya menempatkan aspek kepastian hukum secara ekstrim namun dilain sisi keadilan masyarakat berbicara bahwa perbuatan tersebut sama sekali

Hal.7 Dari 9 Hal.Put.No.1312 K/Pid/2013



tidak pantas untuk dipidana. Dilain sisi manakala kita menilai suatu perbuatan telah memenuhi aspek yuridis maupun sosiologis untuk dijatuhi suatu pidana, maka kita harus dapat melihat secara cermat titik tengah antara tuntutan kepastian dan keadilan;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Bambang Setiomitro belum setimpal sehingga putusan dimaksud tumpul belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal.9 Dari 9 Hal.Put.No.1312 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)